

SKRIPSI

TIMBUL ANTONIUS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA SURABAYA**



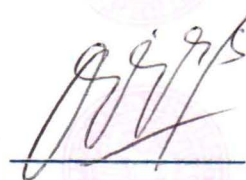
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Telah diuji di hadapan Panitia Penguji Skripsi

Pada tanggal : 29 Oktober 2002

Panitia Penguji Skripsi

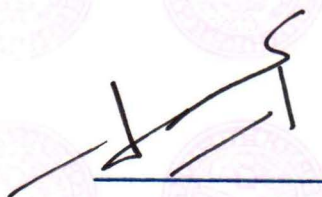
Ketua : Lilik Pujiastuti, S.H., M.H.



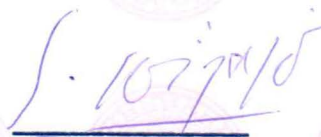
Anggota : Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.



Lanny Ramli, S.H., M.H.



Suparto Wijoyo, S.H., M.H.



Sri Winarsih, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah Bapa di Sorga, yang oleh karena kasih karunia dan anugerahNya di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui hikamt dari Roh Kudus telah membimbing dan menyertai saya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya”** ini merupakan syarat dalam meraih gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam hal ini, saya menyoroti bentuk perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima yang berada di kawasan kota Surabaya dalam hubungannya dengan diadakannya penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan segala hormat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.** untuk kesabarannya serta atas segala bentuk bantuan dan bimbingannya dalam proses skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik

Dalam hal ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Lilik Pujiastuti, S.H., M.H.**, Ibu **Lanny Ramli, S.H., M.H.**, Bapak **Suparto Wijoyo, S.H., M.H.**, Ibu **Sri Winarsih, S.H., M.H.**, sebagai Panitia Penguji Skripsi, yang telah bersedia menguji dan memberi masukan demi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang membantu terselenggaranya kegiatan akademik sehingga dapat berjalan dengan lancar
2. **Ibu Sulistyowati, S.H.,M.H.** sebagai dosen wali ,yang turut memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. **Bapak dan Mama** di Medan atas kasih sayang sangat besar dan kesabarannya yang telah diberikan selama ini.
4. **Keluarga Besar Drs. M Butarbutar** (Bang Budi, Kak Ika, Bang Yopie, Kak Nora, Kak Irda, Bang Hendra).
5. **Yang Tersayang Yohana Merry Fransiska Ginting, S.Th.**, atas dorongannya dan doanya dimana segalanya itu memberikan spirit untuk terus mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
6. **Badan Pengurus Cabang dan Anggota GMKI Cabang Surabaya** (Rikson, Yordan, Tumbor, Nanik, Joni, Jimmy, Christofer, Bang Sihar, Stevi, Vicky, Kandi, Jenny, Sanjay, Esron, Aditya, Christofel, Elbert, Hok Gwan), atas setiap dukungan dan keakraban dalam melayani Tuhan dalam GMKI secara bersama-sama dalam suka dan duka.
7. **Keluarga Besar Sekolah Tinggi Theologia Bethany Surabaya** (Bapak Retna, Bapak Tjondro, Bapak Samuel Hosea, Bang Bernard, Handoyo, Miki M, Sepsy, Valina, Citta, Kristin, Lextam) atas kebersamaan pelayanan dan persahabatannya selama ini.

8. **Pemuda Remaja GKI Mulyosari** (Kak Yudha, Ida, Hendro, Apri, Valen, Yohanes dan teman-teman lainnya di dalam MYM), atas doa dan dukungannya setiap Kamis malam di gereja.
9. Semua pihak yang tidak termuat di sini, terima kasih atas segala bantuannya yang diberikan

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih lagi bahan kajian bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Administrasi di masa datang

Surabaya, 03 April 2003

Timbul Antonius

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Memilih Judul.....	13
4. Tujuan Penulisan.....	14
5. Manfaat Penulisan.....	15
6. Metodologi Penelitian.....	15
a. Pendekatan Masalah.....	15
b. Sumber data.....	16
c. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	17
d. Analisis Data.....	17
7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	18
BAB II SANKSI HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA ...	20
1. Pengaturan Usaha Pedagang Kaki Lima.....	20
1.1. Pengaturan Lokasi.....	20

1.2. Pengaturan Izin Usaha.....	22
1.3. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Usaha.....	25
2. Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	28
2.1. Penertiban Sebagai Salah Satu Sanksi.....	28
2.2. Penertiban Atas Partisipasi Masyarakat.....	34
BAB III UPAYA HUKUM ATAS PENEGAKAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA.....	37
1. Aspek Hukum Perdata.....	38
2. Aspek Hukum Administrasi.....	46
BAB IV PENUTUP.....	51
1. Kesimpulan.....	51
2. Saran.....	53
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan

Sebagai kota metropolitan, Kota Surabaya tentunya tidak lepas dari permasalahan sosial kependudukan baik perumahan, transportasi, pemenuhan bahan pokok, dan lainnya juga termasuk masalah pekerjaan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Surabaya mengakibatkan pula meningkatnya permasalahan sosial yang dihadapi diantaranya meningkatnya angka tenaga kerja produktif yang tersedia, sedangkan lapangan kerja yang terbatas ketersediannya yang mengakibatkan semakin besarnya angka pengangguran warga Kota Surabaya. Untuk dapat menanggulangi hal tersebut, tentunya dengan cara memberdayakan masyarakat, yaitu salah satunya dengan cara mendirikan usaha sendiri. Di lain pihak, pemberdayaan masyarakat membawa akibat dan permasalahan di dalamnya. Sejak dahulu membawa pro dan kontra bagi masyarakat Kota Surabaya yaitu Pedagang Kaki Lima.

Di Kota Surabaya, pada tiap ruas jalan bagian-bagian trotoar jalan umum terlebih jika jalan besar/raja, maka tidak tertutup kemungkinan untuk semakin marak dan banyak berkembang dalam jumlah kuantitas dan kualitas letak serta barang dan jasa yang ditawarkan. Banyak keluhan dan juga banyak ketergantungan masyarakat Kota Surabaya terhadap keberadaan dan kegunaan pedagang kaki lima karena menjadi suatu kehidupan dan budaya dari masyarakat Kota Surabaya, sehingga

banyak yang mencoba untuk mencari cara mengatasi hal-hal pedagang kaki lima tersebut di atas. Pedagang kaki lima dalam peraturan perundang-undangan nasional belum cukup banyak diatur oleh peraturan yang ada, namun dalam peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya, secara khusus diatur permasalahan pedagang kaki lima terlebih dahulu hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan pengaturan pedagang kaki lima. Dalam pasal 1 huruf (e) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mendeskripsikan pengertian pedagang kaki lima. Dari pengertian yang diungkapkan dalam Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan syarat-syarat yang menyatakan sesuatu hal tersebut dapat dikatakan sebagai pedagang kaki lima, yaitu :

- kegiatan dagang perseorangan, dan
- menggunakan tempat atau fasilitas umum

Sehubungan dengan adanya penggunaan tempat atau fasilitas umum, maka pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut yang menyatakan bahwa : "untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dilarang menggunakan fasilitas umum atau tempat-tempat sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk". Hal ini didukung pelaksanaannya dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :

"penggunaan jalan untuk keperluan di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tersebut".

Bila kita meninjau tentang izin itu sendiri yang dipergunakan sebagai sarana utama yang diperlukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan yang telah diatur peraturan perundang-undangan sebagai alat pemerintah dalam rangka pengaturan. Suatu pengertian izin atau perizinan yang dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, yang menyatakan :

"Kategori yang paling penting adalah perizinan. Sistemnya adalah bahwa undang-undang melarang suatu tindakan tertentu atau tindakan-tindakan tertentu yang saling berhubungan. Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak, namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin, dan khususnya dengan menghubungkan peraturan-peraturan pada izin tersebut"¹

Dengan adanya perizinan, memberikan suatu kewenangan kepada pemerintah untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan dari masyarakat dengan memberikan suatu larangan, serta larangan tersebut diperbolehkan sampai diterbitkannya kebijakan dari pemerintah yang dikenal dengan izin.

¹ Philipus M. Hadjon, et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, 1993, h. 126

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge menyatakan izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam memberikan hal tertentu menyimpang dari ketentuan dari larangan perundang-undangan². Sebagai suatu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, izin sendiri salah satu bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dimana dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mempunyai elemen-elemen utama sebagai berikut :

- penetapan tertulis
- (oleh) badan atau pejabat Tata Usaha Negara
- tindakan hukum Tata Usaha Negara
- konkret, individual
- final
- akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata³

Elemen-elemen yang tersebut di atas bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, yang artinya bahwa elemen-elemen tersebut di atas haruslah dipenuhi dan tidak boleh ada satupun elemen yang ditinggalkan/tidak dapat dipenuhi sehingga suatu keputusan yang dikeluarkan tersebut bukan merupakan keputusan tata usaha negara.

² NM. Spelt dan JBJM Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, h.2

³ Philipus M. Hadjon et al., Op.cit, h. 138

Menurut Prajudi Atmosoedirjo, secara singkat dikatakan izin atau vergunning adalah 'dispensasi dari suatu larangan'. Izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan tertentu harus dilalui⁴. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam skema pertentangan hukum yang didasarkan pada aturan pertentangan.

Sebagai suatu KTUN, izin tentunya mempunyai sifat-sifat, antara lain :

- terikat atau bebas
- keputusan yang menguntungkan
- keputusan yang segera berakhir dan dapat juga berlangsung lama
- keputusan yang bersifat pribadi atau kebendaan

Adapun fungsi izin sebagai suatu instrumen dari Pemerintah adalah :

- a. mengarahkan/mengendalikan (sturen) aktivitas tertentu
- b. mencegah bahaya
- c. melindungi obyek tertentu
- d. seleksi dan/atau aktivitas tertentu

Dengan pesatnya perkembangan jumlah pedagang kaki lima di sekitar Kota Surabaya, maka semakin beratnya tugas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan kegiatan usaha dalam rangka menjaga keamanan,

⁴ Ibid, h. 143 - 144

ketertiban dan keindahan Kota Surabaya. Perkembangan jumlah pedagang kaki lima secara kuantitas yang begitu pesat tersebut ternyata tidak diikuti dengan izin dan lokasi yang telah diatur oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku mengatur tentang masalah tersebut. Dengan tidak adanya penertiban secara tegas oleh pihak Pemerintah Kota menjadikan pedagang kaki lima tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga banyaknya pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin namun dapat berjualan pada kaki lima di sepanjang jalan Kota Surabaya. Hal ini menjadi permasalahan umum bagi masyarakat Kota Surabaya, terutama masyarakat yang merasakan secara langsung akibat dari perkembangan pedagang kaki lima di daerahnya. Tidak hanya lokasi yang telah diatur oleh Pemerintah Kota Surabaya, namun juga pada lokasi yang tidak diatur dan tidak menjadi lokasi usaha pedagang kaki lima.

Beberapa waktu yang lalu dengan pergantian Walikota Surabaya dari kepemimpinan Bapak Soenarto Soemaprowira kepada Wakil Walikota sebelumnya yang diangkat menjadi Walikota Surabaya yang baru Bapak Bambang D.H., membuat kebijakan yang begitu menggemparkan masyarakat Kota Surabaya. Penertiban pedagang kaki lima yang sudah menjadi rencana dan permasalahan sosial dalam jangka waktu yang relatif singkat terealisasi secara bertahap untuk hampir seluruh wilayah Kota Surabaya. Dengan pengadaan penertiban terhadap pedagang kaki lima tersebut, mendapatkan komentar dari pelbagai kalangan masyarakat yang mengalami langsung maupun tidak langsung menyaksikan dan mengalami keadaan tersebut. Di

satu pihak, dengan penertiban tersebut memberikan keindahan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat sekitar didirikannya kios kaki lima sebagai tempat kegiatan usahanya, serta berkurangnya persaingan yang dialami oleh pengusaha-pengusaha yang bukan kaki lima dimana dari segi jenis barang dagangan yang ditawarkan maupun dari segi letak kios kaki lima yang telah menutup pemandangan dari konsumen. Di lain pihak, dengan adanya penertiban kios-kios/warung-warung pedagang kaki lima, membuat suatu fenomena dan permasalahan masyarakat dalam bidang lapangan kerja yang semakin sempit, sehingga akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang menganggur serta hilang/musnahnya bahkan disitanya barang-barang modal akibat dari penertiban pedagang kaki lima.

Dari uraian dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan menjadi suatu permasalahan-permasalahan yang akan diungkapkan, yaitu :

1. Sanksi apa sajakah yang dapat dikenakan pada pedagang kaki lima yang melanggar peraturan perundang-undangan ?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pedagang kaki lima dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pengaturan terhadap pedagang kaki lima ?

2. Penjelasan Judul

Penulisan hukum ini berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya**". Dengan diadakannya kebijakan dari Pemerintah Kota

Surabaya yang melakukan penertiban secara bergilir dalam jangka waktu yang relatif singkat dan bertahap dimana meliputi seluruh wilayah di Kota Surabaya. Tindakan yang dikeluarkan dan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tentunya akan dan telah menimbulkan akibat secara hukum dan segi lainnya baik sosial, ekonomi dan modal, politik dan lainnya.

Istilah pedagang kaki lima sudah menjadi kata yang sering terdengar dan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat terutama masyarakat Kota Surabaya. Hampir setiap bagian bahu dan ruas jalan dipergunakan untuk kegiatan kaki lima, dimana orang yang berjualan pada tepi-tepi jalan yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen yang berupa warung baik yang bersifat sementara ataupun sudah mempunyai bangunan yang semi permanen. Bahkan jika suatu usaha kakil lima yang sudah maju pesat dapat membuat bentuk yang permanen agar lebih tahan dari keadaan cuaca yang sedang terjadi.

Lukman Mokoginto mengungkapkan salah satu jenis dari banyak jenis dari pedagang kaki lima, yaitu pedagang jajanan kaki lima. Pedagang jajanan kaki lima didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang berskala kecil, tidak berbadan hukum yang memproduksi dan mendistribusikann makanan dan jajanan, dengan menggunakan areal tepi jalan sebagai lokasi usaha.

Pada pasal 1 huruf (e) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 19987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang dimaksudkan

dnegan pedagang kaki lima, ialah mereka yang melakukan kegiatan dagang perseorangan dan dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatannya. Dari definisi di atas dapat dikemukakan 2 (dua) unsur yang menyatakan bahwa seseorang pengusaha tersebut merupakan pedagang kaki lima, yaitu : kegiatan dagang perseoranga dan menggunakan tempat atau fasilitas umum.

Kegiatan Dagang Perseorangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat arti kata dagang dan istilah lainnya yang berkenaan dengan dagang, yaitu :

- Dagang : pekerjaan yang berhubungann dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Dagang itu sendiri sangat berhubungan erat dengan jual beli dan niaga
- Pedagang : orang yang mencari nafkah dengan berdagang⁵

Jika dilihat dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dimana dagang sangat berkaitan erat dengan hal niaga ataupun jual beli. Kegiatan dagang diartikan sebagai perbuatan dalam pengertian yang searah kegiatan menjual dan kegiatan membeli tanpa adanya kegiatan lainnya disamping itu.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) juga diatur mengenai definisi pedagang kaki lima yang dianalogikan sebagai orang yang melakukan kegiatan dagang yang terdapat pada pasala 2 jo. pasal 3 KUHD :

- Pasal 2 KUHD : "Pedagang adalah mereka, yang melakukan perbuatan dagang sebagai pekerjaan sehari-hari"
- Pasal 3 KUHD : "Undang-undang memberikan arti perbuatan perniagaan, pada umumnya membeli barang untuk dijual kembali, dalam jumlah banyak dan sedikit, masih bahan atau sudah jadi, atau hanya disewakan pemakaiannya"⁶

Dari kedua definisi dari dua sumber yang berbeda, dimana pengertian menurut KUHD dipandang lebih luas yang mana pengertian dagang bukan meliputi kegiatan jual beli, melainkan juga barang yang dibeli oleh pedagang juga digunakan untuk kegiatan dagang lainnya yaitu kegiatan sewa menyewa.

Tempat atau Fasilitas Umum Sebagai Tempat Usaha

Peristilahan tempat usaha dikenal dalam KUHD dengan bursa dagang yang terdapat pada pasal 59 KUHD yang menyatakan bahwa : "Bursa dagang adalah tempat pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, kasir dan orang-orang lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Pertemuan itu diadakan atas kekuasaan Menteri Keuangan". Di dalam pengertian tersebut dikatakan bahwa tempat

⁶ HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Penerbit Djambatan, 1989, h.2

usaha dimana wadah tempat berkumpulnya pihak-pihak yang mengadakan usaha pernigaan, sehingga adanya suatu bursa dagang ataupun tempat usaha tersebut berdiri atau karena adanya satu unsur saja cukup mensyaratkan keberadaann tempat usaha yaitu para pedagang. Karena begitu luasnya pengertian tempat usaha tersebut, maka banyakk pulalah wadah-wadah dan tempat-tempat yang ada dalam masyarakat dewasa ini yang termasuk dalam tempat usaha, diantaranya : bursa saham/efek, pasar uang, pasar, plaza, toko/swalayan, terminal dan lainnya.

Tempat usaha yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 merupakan tempat atau fasilitas umum. Tempat atau fasilitas umum inilah mereka melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan dagang dimana para pedagang kaki lima berkumpul dan menghadirkan dagangannya. Fasilitas atau tempat umu yang dipergunakan untuk tempat usaha pada pasal 2 Peraturan Daerah tersebbut ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya atau pejabat yang ditunjuk.

Perlindungan hukum bagi rakyat dalam bahasa asing dapat disebut juga dalam kata yang antara lain, sebagai berikut :

- Dalam kepustakaan Bahasa Inggris : "Legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities" (Perlindungan hukum individu dalam hukubungannya dengan tindakan otoritas pemerintah)

- Dalam kepustakaan Bahasa Belanda : "rechtsbesecherming van de burgers tegen de overheid" ⁷

Dari terminologi bahasa asing di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap rakyat yang dimaksudkan adalah perlindungan hukum terhadap rakyat yang terkena dampak/akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang akan dibahas dalam perlindungan hukum, adalah perlindungan yang sebagai obyek adalah rakyat karena pemerintah sendiri sudah mendapatkan kekuasaan dari rakyat untuk berbuat yang mengatur daerah/wilayah yang menjadi kewenangannya. Sedangkan tujuan penegakan hukum adalah terciptanya pergaulan hidup yang damai, yang tercermin dalam ketertiban hubungan antar pribadi dan ketentraman batin yang individual sifatnya. Ketertiban merupakan syarat utama bagi terciptanya masyarakat yang teratur. Sehingga peran pengusaha lebih cenderung untuk menekankan pada terciptanya masyarakat yang taat terhadap peraturan yang dibuatnya.⁸

Namun dalam bahasa asing yang telah dijelaskan di atas, bahwa perlindungan hukum yang dimaksudkan sebagai rakyat dalam bahasa Indonesia, juga menyangkut hubungan pemerintah yang mempunyai otoritas dengan individu. Sehingga yang terkait dengan itu tidak dipertanyakan statusnya rakyat yang bermakna jamak, namun juga menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah yang berakibat buruk

⁷ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.1

⁸ Endang Sayekti, Fungsi Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Terhadap Hak Upah Minimum, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h.74

kepada individu yang memerlukan perlindungan hukum. Salah satu pihak yang terkena dampak dari peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam kaitannya dengan hal ini adalah salah satu bagian dari rakyat yaitu pedagang kaki lima secara langsung, konsumen pedagang kaki lima, dan warga di sekitar lokasi usaha pedagang kaki lima khususnya dan warga kota Surabaya pada umumnya. Masing-masing pihak baik dari pedagang kaki lima, warga sekitar lokasi usaha maupun warga lain yang terkena dampak secara individu dapat diberikan perlindungan hukum dimana mereka termasuk elemen dari rakyat tersebut.

Dalam hal melihat dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pedagang kaki lima tersebut diperlukan adanya suatu analisis dan perbandingan aturan-aturan dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat dimana tindakan-tindakan pemerintah yang diadakan dalam rangka membuat kebijakan mengenai pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima dapat sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip yang sehingga kebijakan yang diambil dapat menjamah kepentingan semua pihak.

3. Alasan Memilih Judul

Dengan adanya penertiban yang terjadi beberapa waktu yang lalu di wilayah kota Surabaya menimbulkan suatu sensasi bagi masyarakat kota Surabaya berupa pendapat pro dan kontra. Pendapat tersebut hadir berbeda dalam sisi dan pandangan satu dengan lainnya. Salah satu pendapat dalam menanggapi penertiban pedagang

kaki lima ini adalah tempat usaha yang akan datang bagi pedagang kaki lima yang tadinya lokasi usahanya telah dijadikan area larangan dan diawasi oleh Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan sebahian para pedagang kaki lima merupakan kelompok masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dan pendapatan keluarganya sebagai pedagang kaki lima.

Dengan adanya tindakan pemerintah yang telah dilakukan, tentunya akan memberikan akibat hukum didalamnya. Dalam rangka tindakan pemerintah khususnya penertiban pedagang kaki lima, tentu adanya aspek-aspek dan akibat-akibat hukum dari tindakan dan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya sendiri baik dari berbagai sudut tinjauan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pemerintah sebagai suatu lembaga yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur daerah pemerintahan atau kekuasaannya tentunya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam rangka penertiban terutama khususnya pedagang kaki lima. Maka dari itu, tindakan pemerintah diupayakan haruslah sesuai dengan asa dan norma hukum yang ada sebagai pihak yang berkuasa dan pedagang kaki lima sebagai pihak yang menjadi korban atas tindakan pemerintah seharusnya diberikan suatu perlindungan hukum bagi tindakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tidak sesuai dengan asas dan norma hukum yang ada dan berlaku di dalam masyarakat.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan
2. Memberikan sumbangan pikiran dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi pada hukumnya
3. Mendeskripsikan dan mensosialisasikan kewenangan atas pengaturan pedagang kaki lima, aspek-aspek hukum dan penanganan permasalahan yang ada di dalamnya.

5. Manfaat Penulisan

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat membawa dampak yang positif bagi masyarakat luas pada umumnya, dan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan maupun konflik yang terjadi atas keberadaan pedagang kaki lima membawa dampak bagi warga kota Surabaya yang tidak lepas dari hubungannya dengan kaki lima pada khususnya. Ada banyak permasalahan yang akan muncul dengan keberadaan pedagang kaki lima, dimana pada kenyataannya bahwa hal tersebut begitu kompleks dan kasuistik. Namun penulisan ini mengungkapkan beberapa aspek dan permasalahan sesuai dengan kewenangan dan hak dari masing-masing pihak.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penulisan skripsi ini dapat banyak memberi suatu wacana permasalahan yang ada atas kesewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pengaturan pedagang kaki lima,

dimana dengan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang ada memberikan dampak positif bagi ketertiban kota Surabaya.

2. Bagi Pedagang Kaki Lima

Penulisan skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan akan eksistensi atau keberadaan pedagang kaki lima baik dalam hal pengaturan lokasi, izin usaha dan pelaksanaan kegiatan perekonomian berupa perdagangan pada fasilitas atau tempat umum sehingga mempunyai suatu kejelasan kewenangan dan aturan dari masing-masing pihak yang berkepentingan dan berhak dalam menggunakan tempat atau fasilitas umum yang dimaksudkan

3. Masyarakat umum

Penulisan ini memberikan suatu wacana dan wawasan dalam rangkamengetahui hak dan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak dari pemerintahan daerah, pedagang kaki lima, dan masyarakat umum sehingga dapat saling adanya hubungan yang baik antara pedagang kaki lima dengan lingkungan di sekelilingnya.

6. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah digunakan untuk menguraikan dan menyelesaikan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode

pendekatan yuridis normatif artinya meninjau, menelaah dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait pada permasalahan kewenangan pengaturan tempat usaha bagi pedagang kaki lima, aspek dan akibat hukumnya dengan melihat aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber data

Perolehan data dalam penulisan skripsi ini dalam berbagai sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer

Yaitu dimaksud sumber primer yaitu berasal dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang berlaku terutama peraturan-peraturan mengenai pengaturan bagi pedagang kaki lima

Sumber data sekunder

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder yaitu berasal dari buku-buku, literatur tulisan-tulisan, makalah-makalah seminar serta aturan-aturan hukum yang ada berdasarkan pendapat para ahli.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Pengumpulan data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi dilakukan dengan cara-cara melihat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang terkait dengan permasalahan, melakukan pengamatan terkait dengan contoh-contoh kasus yang pernah terjadi serta dengan cara studi perpustakaan.

Kemudian dari data dan bahan yang diperlukan maka dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara membatasi data-data yang lebih cenderung terhadap penyelesaian permasalahan dan dicocokkan serta dibandingkan dengan pendapat para ahli sebagai pengamat baik dalam pemerintahan, sosial dan hukum

d. Analisis data

Dalam menganalisis data digunakan tehnik deskriptif kualitatif yaitu menganalisis permasalahan yang ada dengan dipecahkan sesuai dengan kerangka teori, pendapat para ahli, pada tinjauan pustaka yang dikaitkan dengan hasil penelitian, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga menghasilkan jawaban yang diperlukan untuk dijadikan bahan untuk penulisan yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam skripsi ini.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini berisikan 4 (empat) bab yang akan menjelaskan dan menguraikan permasalahan sampai pada penyelesaian masalah.

Bab I berbicara mengenai latar belakang tersebut munculnya penulisan skripsi serta dari latar belakang dan perumusan masalah. Hal tersebut dimaksudkan karena berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah yang akan membatasi dan mengarahkan penulisan pada masalah yang akan dituju

Bab II berbicara mengenai penegakan hukum dan kewenangan yang dilakukan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan aturan dan yang berlaku. Dalam bab ini dipaparkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota yang diperoleh Peraturan Daerah untuk mengatur perkembangan pedagang kaki lima, serta tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka pelanggaran yang terjadi atas peraturan oleh pedagang kaki lima.

Bab III berbicara mengenai perlindungan hukum yang diperoleh oleh pedagang kaki lima atas tindakan dan kebijakan dalam rangka penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah dibicarakan pada bab II.

Bab IV merupakan bab penutup yang akan memberikan kesimpulan pada permasalahan dan penyelesaian serta memberikan saran-saran yang diperlukan pada masa yang akan datang.

BAB II
SANKSI HUKUM TERHADAP
PEDAGANG KAKI LIMA

BAB II

SANKSI HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

1. Pengaturan Usaha Pedagang Kaki Lima

1.1. Pengaturan Lokasi

Secara umum di dalam pasal 59 KUHD, dinyatakan bahwa bursa dagang sebagai tempat pertemuan para pedagang diadakan atas kekuasaan atau kewenangan Menteri Keuangan. Pasal ini memberikan kewenangan secara atribusi kepada Kementrian/Departemen Keuangan untuk mengatur tempat usaha atau bursa dagang dimana tempat pertemuan para pedagang kaki lima berlangsung melakukan usaha yang diperdagangkan tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada pasal 25 ayat (1) dinyatakan : "Penggunaan untuk keperluan tertentu di luar sebagai jalan, dan penyalahgunaan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin", dan pada ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa persyaratan dan tata cara memperoleh izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sehingga dalam dua ayat tersebut hanya menyatakan bahwa pengaturan pedagang kaki lima melalui prosedur izin yang masih diatur jelas menjadi kewenangan pejabat tertentu, namun masih menanti pengaturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Namun berbeda halnya dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dimana pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa : "kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya", yang merupakan perpaduan tempat usaha yang mempunyai fungsi utama budi daya (pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992), dimana pada pasal 1 angka (5) dinyatakan bahwa "wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistem dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional". Pengaturan atas penataan ruan seperti halnya disebutkan pada pasal 7 khususnya untuk penataan ruang suatu kawasan pada daerah tingkat II kota dan diatur pada ayat (2) : "Penataan ruang didasarkan aspek administratif meliputi wilayah nasional, wilayah propinsi Daerah Tingkat I, dan wilayah kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II", yang membawa suatu dampak bahwa pengaturan akan penataan ruang diatur oleh masing-masing kepala pada wilayah yang ada baik nasional, daerah tingkat I dan daerah tingkat II dalam suatu koordinasi oleh seorang menteri yang ditunjuk pada pasal 28 ayat (1), dimana wewenang tersebut diatribusikan kepada pemerintah atas dasar pasal 24 ayat (1) undang-undang tersebut.

Hal tersebut yang semakin menguatkan keberadaan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 untuk dapat dilaksanakan, dimana pengaturan yang berlangsung atas pedagang kaki lima dilarang untuk digunakan tanpa adanya izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang

termaklum dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut. Dalam rangka pengaturan pedagang kaki lima tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menggunakan prosedur izin sebagai langkah-langkah kebijaksanaan yang dilakukan.

Sebelum dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa izin usaha pedagang kaki lima, maka terlebih dahulu Pemerintah Kota menetapkan lokasi-lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dimana apabila izin usaha dikeluarkan dijelaskan lokasi pedagang tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun kewenangan untuk menetapkan lokasi usaha sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987, diatur oleh Walikota Surabaya dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban lingkungan di sekitar keadaan pasar. Dalam rangka melaksanakan dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dipaparkan tersebut, maka Walikota Surabaya sebelum menetapkan keputusan tentang pengaturan bagi pedagang kaki lima, membentuk tim-tim kerja yang mempunyai tugas secara berkala meneliti, mendata, melakukan pembenahan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang nantinya laporan dari tim kerja tersebut akan menjadi acuan dalam menetapkan keputusan dan kebijakan oleh Walikota Surabaya dalam melangkah berikutnya terutama dalam menetapkan lokasi usaha.

1.2. Pengaturan Izin Usaha

Pemerintah Kota Surabaya selain mempunyai kebijakan dan kewenangan untuk menentukan lokasi yang tepat bagi pedagang kaki lima yang menerima saran

dan pertimbangan dari berbagai pihak yang tim-tim kerja yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sendiri maupun pihak-pihak lain yang peduli akan penataan lokasi pedagang kaki lima dimana termasuk peran serta masyarakat, juga mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan salah satu Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk izin seperti halnya yang dinyarakan dalam peraturan perundang-undangan baik dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 dimana penggunaan jalan di luar fungsi jalan haruslah memperoleh izin dalam hal jalan ataupun bagian jalan merupakan salah satu tempat atau fasilitas umum yang penggunaannya untuk kalangan masyarakat umum dan dikelola pemerintah dalam rangka penggunaan lalu lintas, yang sebelumnya juga telah diatur oleh pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987, kewenangann mengeluarkan izin secara atribusi dimiliki oleh Walikota Surabaya atau pejabat-pejabat yang ditunjuk baik pelimpahan secara mandat maupun delegasi, sesuai dengan pasal 1 huruf (d) Keputusan Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989 tentang Ketentuan Untuk Memperoleh Izin Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dimana izin tersebut diberikan oleh Kepala Daerah pada lokasi yang telah dikatakan sebagaimana yang telah dibahas pada sub bab II.2.2 di atas

Pada pasal 3 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989 secara tegas melimpahkan wewenang yang merekat padanya secara atribusi baik mengeluarkan atau memberikan maupun menandatangani izin

tersebut kepada Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kota Daerah Tingkat II Surabaya. Untuk memperoleh izin yang dimaksud maka pedagang kaki lima yang ingin mendapatkn izin diharuskan memenuhi persyaratann formal yang sebagaimana telah diungkapkan pada pasal 2 ayat (1). Sebagai suatu izin yang merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berbeda dengan KTUN lainnya secara umum dengan izin yang lainnya secara khusus, hal ini dikarenakan izin bagi pedagang kaki lima mempunyai sifat-sifat, antara lain :

Bebas

Suatu pemberian izin sebagi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkannya mempunyai suatu keterikatan dengan aturan dari hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989 dimana memberikan suatu aturan yang harus dijalankan dalam mengeluarkan suatu keputusan yang berupa izin bagi pedagang kaki lima

Keputusan yang menguntungkan

Pada dasarnya sebagai sifat umumnya yang dipunyai oleh semua izin yang merupakan suatu keputusan yang menguntungkan. Izin sebagaimana sebelumnya dinyatakan suatu dispensasi dari larangan sehingga secara pemikiran bahwa seseorang ingin mendapatkan izin dikarenakan larangan tersebut. Apabila kita mendapatkan izin daripadanya akan membawa keuntungan baginya larangan tersebut diperbolehkan.

Keputusan yang mempunyai tenggang waktu

Izin yang dikeluarkan bagi pedagang kaki lima ini mempunyai jangka waktu dalam keberlakuannya sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 jo. pasal 4 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989 dimana paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya, yang nantinya secara tegas dituliskan pada surat izin yang bersangkutan.

Keputusan yang bersifat pribadi/kebendaan

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 10 Tahun 1987 dimana izin dikeluarkan tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.

1.3. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Usaha

Dalam menentukan pengaturan usaha bagi pedagang kaki lima, Pemerintah perlu untuk mengambil langkah untuk mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan/kebijakan. Seperti halnya telah dibahas di atas, pengaturan usaha bagi pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari pengaturan lokasi dan pengaturan izin usaha bagi pedagang kaki lima, diperlukan suatu peran serta masyarakat dalam kedua pengaturan guna menampung pendapat masyarakat, mencari jalan yang terbaik dalam pengaturan sehingga tidak terjadi kekacauan/ketidakseimbangan dalam masyarakat, dan dalam rangka sosialisasi

pengaturan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung dari pengaturan tersebut.

Pemerintah kota dalam hal ini Walikota Surabaya sebagai pejabat yang memutuskan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, terlebih dahulu seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat yang ditentukan/direncanakan untuk berperan serta jika daerah tersebut layak ataupun kurang layak untuk menjadi lokasi usaha bagi pedagang kaki lima. Adakalanya suatu daerah apabila dijadikan lokasi akan merusak tatanan ketertiban, keamanan dan kebersihan, contoh : lalu lintas jalan akan macet, semakin ramai suatu daerah maka banyak juga masalah terutama kriminalitas, merusak hubungan antar tetangga/warga di daerah tersebut. Salah satu cara keadaannya dikhawatirkan merusak ketentraman daerah tersebut. Salah satu cara Walikota untuk mengetahui data lapangan sebelum mengambil keputusan tentang lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, dilakukan dengan membentuk tim Penelitian dan Pendataan Pedagang Kaki Lima di wilayah Daerah Tingkat II Surabaya dimana juga selain mengambil data lapangan dan juga daya yang dari masyarakat tentang lokasi yang layak. Dalam pelaksanaan pengaturan pedagang kaki lima, Walikota Surabaya juga memberikan instruksi kepada aparat pemerintahan dibawahnya untuk memantau keadaan di daerah pemerintahannya masing-masing, terutama kepada Para Pembantu Walikota dan Camat di seluruh wilayah Kota Surabaya untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam penataan pedagang kaki lima di wilayah masing-masing (Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16

Tahun 1988). Dari sinilah para pembantu walikota dan camat di wilayah Surabaya meneliti dan memberikan masyarakat berperan serta dalam proses penataan lokasi pedagang kaki lima.

Begitu juga halnya dengan penerbitan izin usaha bagi pedagang kaki lima, dimana proses pengajuan izin usaha pedagang kaki lima berawal dari kantor kelurahan. Dengan surat pengantar dari kantor kelurahan, maka diteruskan kepada kantor kecamatan guna mendapatkan pemberitahuan dan penandatanganan oleh Camat sebelum diajukan pada Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kota Surabaya. Pada tahapan pengajuan izin tingkat kelurahan dan kecamatan tersebut, seharusnya dapat diikuti peran serta masyarakat pada wilayah kelurahan atau kecamatan tersebut dalam hal antara lain jumlah pedagang kaki lima yang diberikan izin, jenis barang yang diperdagangkan dan orang yang mengajukannya. Apabila dirasakan masyarakat menilai permohonan izin tersebut tidak layak, maka kantor kelurahan tidak mengeluarkan surat pengantar ataupun kantor kecamatan tidak menandatangani permohonan izin tersebut maka akibatnya Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kota Surabaya tidak akan menerbitkan izin yang bersangkutan dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat formil sesuai dengan pasal 2 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989.

Setelah diterbitkan izin usaha, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan lokasi wilayah tersebut.

Izin dapat dicabut sesuai dengan pasal 4 ayat (3) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 181 Tahun 1989, yaitu :

- a) Pemegang izin melanggar syarat yang tercantum dalam surat izin
- b) Lokasi/tempat usahanya tidak lagi dinyatakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima
- c) Pemegang izin melanggar ketentuan perundangan yang berlaku

Hal tersebut di atas dapat efektif apabila adanya peran serta masyarakat yang maksimal karena kurangnya pengawasan secara langsung terhadap praktek perdagangan pedagang kaki lima. Masyarakat dapat mengajukan hal-hal yang terjadi pada lokasi usaha pedagang kaki lima kepada aparat pemerintahan setempat pada tingkatan kelurahan/kecamatan.

2. Penertiban Pedagang Kaki Lima

2.1. Penertiban Sebagai Salah Satu Sanksi

Suatu norma dalam suatu perturan tentunya tidak dapat dianggap oleh masyarakat ada ketika hal tersebut mendapatkan suatu akibat secara nyata berupa sanksi. Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya "Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi", dikatakannya :

"Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah hukum dengan mencantumkan sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi tersebut mungkin negatif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan yang terpuji"¹

Dengan demikian, tampaknya sanksi sebagai salah satu sarana penting untuk mengusahakan agar hukum menjadi efektif. Adanya sanksi merupakan upaya untuk merangsang terwujudnya perilaku warga terwujudnya perilaku warga yang taat pada kaidah hukum. Dalam kaitannya dengan perizinan, maka suatu tindakan yang melanggar norma yang telah diatur akan mendapatkan sanksi administrasi bersifat khas, antara lain :

- a. Bestuursdwang (paksaan pemerintahan);
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. Pengenaan denda administratif;
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).²

Bestuursdwang (paksaan pemerintah) dapat diuraikan sebagai tindakan yang nyata (*feitelijke handeling*) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggikan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang³.

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dilarang memakai fasilitas atau tempat-

¹ Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1983, h.2

² Philipus M. Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah ada University Press, 1993, h. 245

³ Ibid, h. 246

tempat umum di luar fungsi yang telah diatur kecuali jika telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Namun penertiban dilakukan karena terjadi adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan sehingga diadakannya tindakan tegas secara pemerintahan untuk mengatur pedagang kaki lima. Dapat dikatakan bahwa penertiban termasuk salah satu bentuk dari *bestuursdwang* (paksaan pemerintah), dengan demikian pengadaan penertiban bagi pedagang kaki lima bertujuan untuk mengakhiri adanya pedagang kaki lima yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya sanksi yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang mengatur akan hal-hal tersebut dan biasanya akan ada pemberitahuan mengenai adanya pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang akan diadakan terhadap pelanggar peraturan tersebut sehingga adanya suatu pemberitahuan akan pelanggaran yang telah dibuatnya.

Adapun sanksi administrasi lainnya diantaranya yaitu penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, diantaranya subsidi, pembayaran dan izin diberlakukan oleh pemerintah dimana dilihat pada kemudian hari dirasakan bahwa terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku oleh pedagang kaki lima ataupun keputusan tersebut tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Hal ini merupakan kewenangan pemerintah dalam rangka pengaturan wilayahnya jika hal tersebut merugikan kepentingan masyarakat dan lingkungan daerahnya tersebut. Pengenaan denda administratif dilakukan apabila pelanggaran yang dibuat oleh pelanggar tersebut dirasakan dapat ditanggulangi dengan penarikan

denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu. Besar dan kesalahan untuk pengenaan denda diatur oleh pengatur yang berlaku. Dan dalam perkembangannya berkaitannya bestuursdwang, pemerintah dapat mengenakan uang paksa pada yang berkepentingan sebagai suatu pengganti dan menghindari adanya bestuursdwang yang dianggap sangat merugikan pedagang kaki lima. Penarikan uang paksa diadakan setiap hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Dalam mengendalikan pedagang kaki lima di kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Walikota diberikan wewenang melalui peraturan daerah melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima dengan mengadakan prosedur izin. Maka Walikota sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan tersebut dapat menerapkan sanksi-sanksi administrasi yang telah disebutkan pada sub II.2.1 sebelumnya guna memberi tindakan-tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima yang akibatnya dapat mengganggu keadaan lingkungan sekitarnya. Sebagai pihak yang berwenang dan mewakili masyarakat untuk mengatur dan memberikan pembinaan agar lebih baiknya pedagang kaki lima dari segala aspek dan diterima serta dirasakan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat.

Dalam keadaan yang sudah menjamurnya pedagang kaki lima terutama dengan banyak pedagang kaki lima yang melanggar peraturan dan mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitarnya, biasanya digunakan cara-cara represif yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota yang merupakan salah satu sanksi administratif yaitu paksaan pemerintah (*bestuursdwang*). Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987, menyatakan suatu norma larangan atas kegiatan pedagang kaki lima yang kemudian adanya suatu dispensasi dengan diterbitkannya izin. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Kota Surabaya melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota baik dalam penetapan lokasi/tempat usaha maupun izin usaha bagi pedagang kaki lima. Maka dari itu, Pemerintah Kota dirasakan perlu mengadakan penertiban bagi pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota karena suatu tugas dan wewenang.

Adapun keuntungan dan keefektifan dilakukannya tindakan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) berupa penertiban pedagang kaki lima sebagai suatu cara pelaksanaan sanksi administratif, antara lain :

1. Mengurangi jumlah pedagang kaki lima secara lebih cepat yang dirasakan pertumbuhan pedagang kaki lima dirasakan sangat berlebihan sehingga meresahkan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi/tempat usaha pedagang kaki lima
2. Mengadakan upaya pembersihan secara fisik keadaan lokasi atau tempat usaha pedagang kaki lima yang sering kali tidak mengindahkan kebersihan lingkungan dan bahkan membuat stan atau kios pedagang kaki lima yang

bersifat kios kayu, semi permanen dan permanen, sedangkan dalam aturannya sendiri, pedagang kaki lima pada tempat atau fasilitas umum hanya bersifat sementara dengan memakai rombongan.

3. Menjadikan suasana lalu lintas di kota Surabaya menjadi lebih lancar terutama pada lokasi/tempat usaha yang para pedagang kaki lima hingga menempati jalan yang dipergunakan untuk kendaraan bermotor, sehingga mengganggu jalannya kendaraan bermotor yang mengakibatkan macetnya lalu lintas jalan di beberapa daerah kota Surabaya.
4. Membuat suatu pemikiran atau preseden yang muncul dalam masyarakat kota Surabaya sebagai suatu keseriusan oleh pemerintah mengatur dan memperbaiki pengaturan dan penempatan pedagang kaki lima yang tertib. Tindakan tersebut secara nyata dan jelas menunjukkan suatu dari kinerja pemerintah dalam rangka menanggulangi permasalahan pedagang kaki lima.

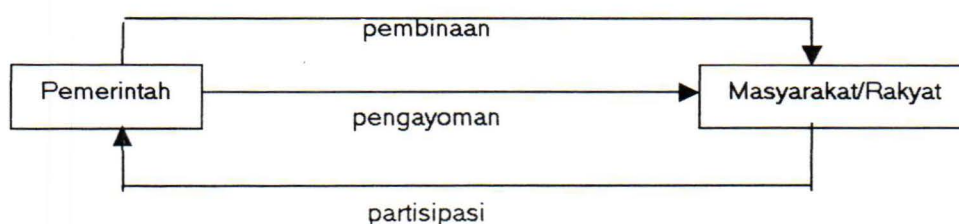
Di lain pihak, penertiban mempunyai kekurangan dibandingkan dengan sanksi-sanksi administratif di atas, antara lain :

1. Tindakan penertiban denda terhadap pedagang kaki lima, dana yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya lebih besar sedangkan dana yang akan masuk lebih kecil. Sanksi administratif lainnya yang relatif lebih mudah dan murah dalam pelaksanaannya di lapangan..

2. Kemungkinan adanya suatu konflik langsung di lapangan antara petugas penertiban (dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja) dengan pedagang kaki lima yang tidak ingin adanya penertiban.
3. Dengan adanya penertiban mengakibatkannya semakin kecilnya kesempatan kerja bagi sebagian warga kota Surabaya, khususnya yang selama ini menguntungkan hidupnya pada usaha pedagang kaki lima. Dengan mengurangi lapangan kerja dapat meningkatkan angka pengangguran.
4. Kemungkinan untuk terjadi tuntutan baik pidana maupun perdata dari pihak-pihak yang merasakan kerugian diakibatkan tindakan penertiban tersebut sangatlah besar.

2.2. Penertiban Atas Partisipasi Masyarakat

Dalam mempelajari hukum administrasi tentunya tidak lepas dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, baik yang memutuskannya, yang mempengaruhi keputusan maupun yang mendapatkan akibat dari hukum administrasi. Berdasarkan fungsi pembinaan dan pengayoman, antara masyarakat dan pemerintah mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya dalam hukum administrasi.



Di dalam bagan tersebut di atas dalam strukturnya sebagai masyarakat, masyarakat mempunyai fungsi dalam kebijakan, perbuatan dan keputusan pemerintah yang diambil dimana masyarakat memberikan partisipasi di dalamnya. Dalam melaksanakan partisipasi oleh masyarakat tersebut, dalam berbagai aturan dan kasus tertentu yang ditetapkan prosedurnya secara tertulis oleh pemerintah dalam rangka mengambil pendapat dari masyarakat agar keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut dapat diterima dengan baik dan cepat oleh masyarakat. Hal ini terkait juga dengan penerimaan dan sosialisasi keputusan, peraturan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat.

Untuk permasalahan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima tentunya sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat karena permasalahan pedagang kaki lima khususnya penetapan lokasi atau tempat dan izin usaha bagi pedagang kaki lima. Dalam rangka tersebut pemerintah perlu adanya suatu perbuatan aktif yang dipandang untuk mengumpulkan data-data dari masyarakat sebagai suatu partisipasi masyarakat. Untuk Pemerintah Kota Surabaya sendiri pernah membuat tim-tim kerja yang ditugaskan untuk mengadakan penelitian dan terjun langsung ke dalam masyarakat antara lain :

1. Tim Penelitian dan Pendataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Daerah Tingkat II Surabaya (Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 129 Tahun 1986)

2. Tim Pembenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 135 Tahun 1988, Nomor 168 Tahun 1989, Nomor 147 Tahun 1990)

Dengan adanya tim-tim kerja tersebut, Walikota yang mempunyai kewenangan untuk mengatur tempat/lokasi dan izin usaha bagi pedagang kaki lima dapat mengambil keputusan berhubungan dengan hal tersebut sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di lapangan atau masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pejabat tata usaha negara sejauh hanya mengajukan permohonan dan pertimbangan yang diberikan/disampaikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Daerah atau Walikota yang kemudian dipertimbangkan baik diterimanya maupun ditolaknya permohonan tersebut, serta tidak berwenang untuk mengadakan sanksi-sanksi administratif secara sepihak meskipun terjadi pelanggaran terhadap pedagang kaki lima. Dengan kata lain, pejabat tata usaha bebas untuk memutuskan tentang pengaturan maupun sanksi-sanksi bagi pedagang kaki lima dan masyarakat diharapkan memberikan saran dan peran serta dalam rangka mempengaruhi dan sosialisasi agar keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan keadaan di dalam masyarakat.

BAB III
UPAYA HUKUM ATAS PENEGAKAN
TERHADAP
PEDAGANG KAKI LIMA

BAB III

UPAYA HUKUM ATAS PENEGAKAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

Pemerintah daerah sebagai pihak yang mengatur dan menegakkan yang berada dalam wilayah pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepadanya. Namun, tidak semua tindakan pemerintah daerah mendapatkan reaksi yang positif, baik dari pihak yang terkena secara langsung ataupun tidak langsung dampaknya terasa buruk oleh masyarakat sehingga terjadinya kerugian hak dan materiil. Maka dari itu, untuk menghindari ketugian dari tindakan-tindakan pemerintah dalam mengantur dan menegakkan peraturan perundang-undangan, perlu adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang selain daripada pemerintah yang terkena dampaknya, yakni masyarakat atau rakyat.

Dalam rangka memberikan sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang terkena dampak/akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau kebijakan pemerintahan, ada dua sarana melakukan perlindungan hukum yaitu dengan sarana perlindungan preventif dan saran represif. Sarana perlindungan hukum secara preventif, adalah sarana yang diberikan dan dilaksanakan sebelum terjadinya atau dalam tahapan rencana/persiapan pelaksanaan kebijakan/tindakan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun salah satu cara yang umum dan banyak dilakukan sarana perlindungan hukum secara preventif oleh

masyarakat/rakyat yaitu keberatan (inspraak). Sarana perlindungan hukum secara represif, adalah sarana yang diberikan dan dilaksanakan sesudah terjadi dan terkena dampak dari tindakan atau kebijakan pemerintah tersebut oleh masyarakat/rakyat. Di Indonesia sendiri lebih banyak mengatur cara-cara yang memakai saran perlindungan hukum secara represif, karena saran ini dipandang ampuh dan menuju pada kepastian hukum dan yang lebih tinggi atau yang mempunyai kewenangan untuk menilai/menghakimi tindakan pemerintah yang bersangkutan. Adapun sarana-sarana perlindungan hukum bagi rakyat secara represif telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, baik itu memakai cara upaya administrasi maupun memakai cara pengajuan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama.

Khususnya untuk saran perlindungan represif, pada negara-negara yang memakai "common law system" memakai satu jalur pengadilan saja yaitu peradilan umum, dan pada negara-negara yang memakai "civil law system" memakai dua jalur pengadilan yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi (peradilan tata usaha negara).

1. Aspek Hukum Perdata

Dalam rangka pengaturan bagi pedagang kaki lima yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum perdata dalam hal kepentingan-kepentingan privar yang perlu adanya perlindungan hukum dari tindakan dan kebijakan pemerintah. Aturan yang

berkaitan dengan hal penertiban pedagang kaki lima ialah terdapat pada pasal 1365 BW yang menyarakkan : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang melakukan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dari pasal 1365 BW tersebut, mempunyai elemen sebagai berikut :

- (1). Perbuatan itu harus melanggar hukum (onrechtmatig);
- (2). Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- (3). Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- (4). Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus adanya hubungan kausal.¹

Salah satu saja unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum.

Sebelum tahun 1919, Mahkamah Agung Belanda (Hoog Raad) merumuskan perbuatan melanggar hukum itu sebagai "suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan hukumnya sendiri". Dalam rumusan dari Mahkamah Agung Belanda tersebut yang menjadi pedoman pertimbangan hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang (wet). Dengan kata lain, perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Pada waktu itu penafsiran yang berkembang melanggar hukum (onrechtmatig) sama atau diidentikkan dengan

¹ Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 252

melanggar undang-undang (onrechtmatig). Hal ini menyempitkan pengertian hukum yang pengertiannya sendiri lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Pada putusan 31 Januari 1919, memberikan penafsiran yang lebih luas tentang perbuatan melanggar hukum, yaitu :

"berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dan lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain"²

Dalam rumusan di atas, ternyata unsur kesusilaan telah dimasukkan ke dalam lapangan hukum, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kesopanan dapat juga diberantas dengan jalan hukum berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Kerugian dapat bersifat baik kerugian material ataupun kerugian immaterial. Ukuran yang dipakai dalam mengukur kerugian maupun ganti kerugian adalah uang kesalahan dalam pengertian hukum perdata, mengandung semua tingkat atau proses dari kesalahan dalam arti "sengaja" sampai pada kesalahan dalam arti "tidak sengaja" (lalai). Seseorang itu dikatakan bersalah dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang khususnya dihindarkan. Karena adanya suatu perbuatan, serta perbuatan tersebut adalah suatu kesalahan dan menimbulkan kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, maka tidak ada akibat kerugian. Adanya hubungan karena adanya suatu

² Ibid, h. 255

perbuatan dengan akibat perbuatan yaitu kerugian sehingga adanya suatu hubungan kausal antara dua hal tersebut.

Dari penjelasan tersebut di atas, pasal 1365 BW tersebut dapat menjadi pasal yang diambil dalam rangka perbuatan pemerintah atau penguasa dalam melaksanakan peraturan daerah baik dalam tindakan langsung dengan masyarakat berupa penelitian atau tindakan pemerintah lainnya, secara fisik atau tindakan pemerintah yang berupa dikeluarkannya suatu kebijakan atau peraturan/keputusan pemerintah yang bersifat umum dalam rangka kesemuanya itu merupakan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

Tindakan penertiban yang terjadi di lapangan dapat saja memungkinkan di luar prosedur yang telah diatur sebelumnya. Dengan dilakukannya penertiban oleh aparat pemerintah kota akan dapat terjadi kontak fisik maupun tindakan-tindakan yang menghancurkan atau memusnahkan barang-barang yang menjadi fasilitas dagangannya maupun barang yang diperdagangkan. Tindakan penertiban pada dasarnya hanya suatu tindakan yang mengakhiri suatu perbuatan melanggar aturan dan bukan melakukan tindakan yang menghancurkan atau memusnahkan sehingga pedagang kaki lima tersebut mengalami kerugian secara material dengan hancur atau musnahnya dan bahkan tersitanya barang dagangannya atau fasilitas yang mendukung hal tersebut.

Di satu sisi juga keputusan oleh pejabat tata usaha negara dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya yang bukan merupakan keputusan tata usaha negara

karena sifat-sifatnya yang tidak termasuk syarat keputusan tata usaha negara terutama keputusan tersebut bersifat umum dan tidak final. Tentunya dengan kehadiran pedagang kaki lima yang lokasinya telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya membawa kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa gangguan yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima, diantaranya keributan, resiko kemacetan jalan, kebersihan yang kurang terjaga dan mengurangi keindahan sepanjang fasilitas umum dengan kehadirannya dengan pedagang kaki lima. Kerugian-kerugian tersebut adalah akibat dari dikeluarkannya keputusan pemerintah kota sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah kota dalam mengatasinya.

Untuk menetapkan suatu daerah tersebut menjadi lokasi usaha bagi pedagang kaki lima diperlukannya adanya suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah yang tertuang dan masuk dalam susunan struktur hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya pada daerah tersebut. Sebagaimana yang telah dibicarakan pada sebelumnya bahwa pengaturan lokasi/tempat usaha menurut pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 memberikan kewenangan untuk menetapkan tempat/lokasi dari fasilitas umum yang dapat digunakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

Peraturan perundang-undangan yang menuangkan penetapan lokasi/tempat usaha pedagang kaki lima merupakan penetapan yang pengaturannya bersifat umum, sehingga pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menolak peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara tersebut (dalam hal ini Walikota)

untuk diterima menjadi kasus yang ditangani dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Penetapan lokasi atau tempat usaha tidaklah memenuhi elemen yang dijelaskan sebagaimana di atas karena tidak bersifat individual melainkan bersifat umum untuk setiap pedagang kaki lima yang ingin melakukan dan sedang melakukan kegiatan usahanya ditempat yang bersangkutan.

Sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN), dikarenakan suatu tindakan pemerintah yang bersifat umum, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan kepada Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya sebagai badan peradilan pada tingkat pertama dalam kasus gugatan perdata dengan menunjuk pada pasal 1365 BW. Hal ini dikarenakan adalah suatu tindakan sewenang-wenang dari pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dan kebijakan sebagai suatu perbuatan pemerintah yang dapat merugikan pihak-pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya peraturan tentang lokasi usaha tersebut. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan dengan pengaturan lokasi pedagang kaki lima tidak hanya dari segi strategisnya lokasi usaha untuk bidang usaha yang ditawarkan pada masyarakat, maupun dari pihak masyarakat sendiri yang juga menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan wilayah tempat tinggalnya ataupun yang menjadikan aktifitas umum terganggu.

Penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam mengatur dan menertibkan keberadaan pedagang kaki lima yang dinilai sudah mengganggu dan

meresahkan masyarakat kota Surabaya. Tindakan ini didasari atas pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987, dimana aturan larangan bagi pedagang kaki lima kecuali jika pedagang kaki lima yang bersangkutan telah mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk (menurut pasal 3 ayat (1) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 107 Tahun 1989 wewenang tersebut dimandatkan Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kota Surabaya). Pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dan tidak menempati lokasi yang diatur telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan tindakan tegas yang menjadi permasalahan publik selama ini. Penertiban sebagai suatu bentuk paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) tentunya membawa dampak pro dan kontra yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaannya, bahkan terjadi konflik fisik

Seperti telah dijelaskan dalam sub bab II.2.1, suatu penertiban terhadap pedagang kaki lima merupakan salah satu sanksi dari macam-macam sanksi administrasi yang termasuk dalam paksaan pemerintah (*bestuursdwang*). Pelaksanaan penertiban yang merupakan pelaksanaan dari pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 menjadi kewenangan Walikota Surabaya dalam mengatur dan memerintahkan adanya suatu penertiban tersebut. Adanya suatu penertiban bagi pedagang kaki lima tentunya mempunyai suatu ketetapan tertulis berupa instruksi Walikota Surabaya untuk mengadakan penertiban pada daerah-daerah yang dirasakan meresahkan masyarakat

kota Surabaya akan kehadiran pedagang kaki lima melalui aparat pemerintah kota dalam hal ini yang diturunkan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Instruksi tersebut jika ditelaah dan dibandingkan dengan syarat-syarat keputusan tersebut termasuk dalam keputusan tata usaha negara (KTUN) yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dimana Instruksi Walikota tentang penertiban bagi pedagang kaki lima pada daerah-daerah tertentu bersifat umum (bukan individual) karena dalam penetapan tersebut tidak tercantum nama individu yang terkena penertiban tersebut, melainkan hanya mencantumkan daerah-daerah/wilayah-wilayah di kota Surabaya yang terkena penertiban dari aparat pemerintah kota. Apabila ada pihak terutama pedagang kaki lima yang merasa dirugikan dengan adanya instruksi dari Walikota tersebut, maka gugatan atas dikeluarkannya instruksi tersebut diajukan kepada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dengan menggugat pihak yang membuat instruksi tersebut dalam hal ini Walikota.

Tindakan pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima yang berupa tindakan-tindakan represif berupa pembongkaran, penyitaan milik pedagang kaki lima dapat merugikan pedagang kaki lima secara pribadi. Kerugian tersebut dikarenakan bahwa barang pribadi tersebut milik pedagang yang bersangkutan dengan mempunyai nilai materiil tersebut dari pihak pedagang kaki lima. Sebagai pihak yang telah dirugikan, pedagang kaki lima dapat menggugat tindakan pemerintah kota Surabaya dalam hal ini menginstruksikan diadakannya penertiban pedagang kaki lima (oleh Walikota Surabaya), karena tindakan yang sewenang-

wenang sehingga merugikan pedagang kaki lima seperti halnya pada sub bab III.2.2, pedagang kaki lima dapat menggugat pemerintah Kota Surabaya terhadap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 1365 BW. Gugatan tersebut yang bersifat perdata diberikan kepada Peradilan Umum (pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya) sebagai badan peradilan yang mempunyai wewenang untuk mengadili kasus tersebut dengan menggugat Walikota Surabaya sebagai pejabat tata usaha negara yang menginstruksikan diadakannya penertiban tersebut dan kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai badan yang melaksanakan penertiban tersebut di lapangan.

2. Aspek Hukum Administrasi

Pengaturan pedagang kaki lima sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek hukum administrasi. Pengaturan bagi pedagang kaki lima menjadi kewenangan bagi pemerintah kota dalam hal ini Walikota dengan memakai cara atau prosedur perizinan untuk mengendalikan pertumbuhan kuantitas dan pemerataan kaki lima sesuai dengan ketersediaan lokasi dan ruang yang diperuntukkan dan layak di kota Surabaya. Izin usaha yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui keputusan Walikota, yang telah terlebih dahulu diadakan suatu penelitian oleh tim yang ditunjuk oleh Walikota.

Langkah awal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan penetapan lokasi atau tempat usaha pedagang kaki lima melalui keputusan Walikota

untuk menetapkan lokasi-lokasi atau tempat-tempat usaha bagi pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meneliti dan mengumpulkan opini dan data dari masyarakat dan keadaan nyata yang ada di dalam masyarakat di wilayah kota Surabaya. Keputusan Walikota yang dimaksud bukanlah suatu yang final dan individual. Keputusan akhir yang menentukan bahwa seorang pedagang kaki lima. Keputusan Walikota mengenai lokasi atau tempat usaha bagi pedagang kaki lima tidak menunjukkan kepada individu atau orang tertentu, melainkan bersifat pengaturan secara umum bagi setiap pedagang kaki lima yang memohon izin usaha pedagang kaki lima, izin usaha dapat dikeluarkan apabila lokasi/tempat yang dimohonkan termasuk dalam lokasi/tempat usaha pedagang kaki lima yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Walikota.

Seperti telah dijelaskan dalam bab I, izin merupakan salah satu keputusan tata usaha negara yang dipakai pemerintah untuk mengendalikan kuantitas pedagang kaki lima. Dengan dikeluarkannya izin adalah suatu kebijakan dan kewenangan dari pemerintah, namun juga melihat asas-asas pemerintahan yang baik sehingga setiap orang yang mengajukan izin diberlakukan sama. Pengajuan izin oleh pedagang kaki lima haruslah dengan cepat dan mudah diproses oleh pemerintah kota dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sesuai dengan pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan apabila terjadi keputusan penolakan, pedagang kaki lima yang mengajukan izin tersebut (baik berdasarkan Undang-undang maupun secara langsung ada keputusan yang nyata) dapat mengajukan upaya hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab I dan II yang menjelaskan bahwa izin usaha bagi pedagang kaki lima sesuai dengan elemen-elemen yang terdapat pada izin tersebut dibandingkan dengan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1986 termasuk salah satu izin yang masuk salah satu bentuk dari sebuah keputusan tata usaha negara (KTUN). Sejak tahun 1986 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili kasus-kasus yang berkenaan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN) oleh pejabat tata usaha negara yang sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-undang tersebut.

Pengajuan kasus yang berkenaan dengan izin usaha dilakukan oleh pedagang kaki lima sebagai penggugat dalam upaya hukum dimana pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin usaha tersebut ternyata tidak mengeluarkan izin usaha tersebut. Meskipun dalam peraturan daerah tidaklah dinyatakan jangka waktu yang menjadi jangka waktu maksiman dikeluarkannya suatu izin usaha, maka kita dapat melihat aturan umum yang terdapat pada pasal 3 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa jangka waktu yang diberikan selama 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan usaha. Keputusan tata usaha negara tersebut berupa penolakan terhadap permohonan, dengan demikian keputusan tata usaha negara tentang penolakan permohonan izin usaha tersebut jika bagi pemohon semua persyaratan dan aturan yang ada dilaksanakan. Maka dari itu, pemohon dalam hal ini pedagang kaki lima dapat mengajukan gugatan atas keputusan

tata usaha negara yang dikeluarkan atas permohonan izin usaha kepa Kepala Bagian pada Sekretariat Kota Surabaya sebagai pejabat yang diberikan wewenang sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989, serta kepada Walikota Surabaya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang secara atribusi oleh pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987.

Di lain pihak, pihak lain dapat menggugat melalui prosedur Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah warga masyarakat yang merasa keberatan atas dikeluarkannya izin usaha tersebut oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut dalam hal ini Walikota. Pengajuan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan karena telah disahkan atau dikeluarkannya KTUN tentang izin tersebut. Dalam hal ini, pedagang kaki lima sebagai pihak yang telah mendapatkan izin usaha tersebut demi kepentingannya mempertahankan izin usaha yang telah didaptkannya dari Pemerintah Kota Surabaya. Pedagang kaki lima dapat mengajukan diri ikut serta sebagai pihak intervenien yang membela pemerintah daerah kota Surabaya sebagai tergugat di dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Seperti telah dibahas pada sub bab I.13, melalui peran serta masyarakat juga izin yang telah dikeluarkan dapat dicabut apabila pedagang kaki lima telah termasuk di dalam yang telah disyaratkan dalam pasal 4 ayat (3) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989. Pedagang kaki lima

dalam lokasi usaha pedagang kaki lima, apabila mengganggu ketertiban, kebersihan dan keamanan wilayah tersebut melalui peran serta masyarakat, izin pedagang kaki lima tersebut dapat dicabut oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pejabat penerbit izin yaitu Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kota Surabaya.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

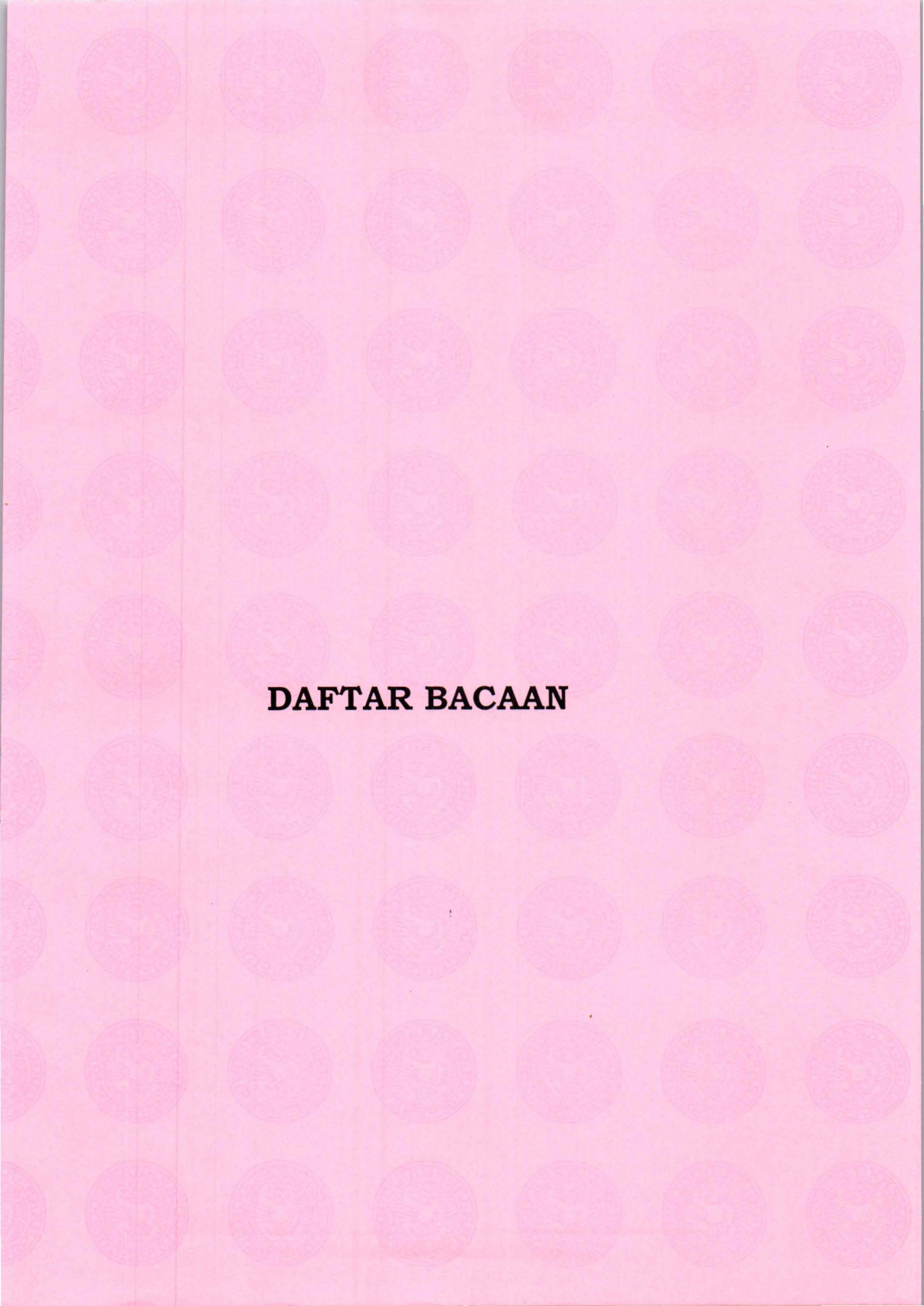
- a. Atas adanya suatu pelanggaran terhadap peraturan daerah terutama yang menangani masalah pedagang kaki lima, ada sanksi-sanksi dalam hukum administrasi bersifat khas yang antara lain : *bestuurdwang* (paksaan pemerintah), penarikan kembali keputusan/ketetapan yang menguntungkan, pengenaan denda administrasi, pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Cara yang dipakai dalam rangka penertiban bagi pedagang kaki lima merupakan tindakan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) sebagai tindakan yang nyata dari penguasa (Pemerintah Kota Surabaya) guna mengakhiri keadaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, terutama dalam melaksanakan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 yang kewenangan oleh Walikota melalui perangkat pemerintahan dalam pelaksanaannya. Penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sendiri sebagai perangkat yang mengatur pelaksanaan pengaturan usaha pedagang kaki lima dan atas saran dari masyarakat (*inspraak*) sebagai pihak yang merasakan langsung akibat adanya suatu pedagang kaki lima yang ditujukan kepada Pemerintah Kota. Dalam

pelaksanaan penegakan hukum dari tiap-tiap pihak selain Pemerintah Kota atas perbuatan dan kebijakan Pemerintah Kota

- b. Upaya dalam rangka keputusan/ketapan pemerintah tentang pengaturan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima bukanlah merupakan suatu keputusan tata usaha negara (KTUN), sehingga pihak masyarakat dapat menggugat keputusan/ketetapan ini melalui Peradilan Umum dengan mengacu pada pasal 1365 sebagai alasan menggugat. Di dalam penertiban bagi pedagang kaki lima dalam suatu daerah/wilayah di kota Surabaya, perlu adanya suatu penetapan tertulis dari pejabat yang berwenang berupa Instruksi Walikota untuk mengadakan penertiban pada suatu daerah tersebut. Bagi pihak yang dirugikan atas dikeluarkannya penetapan tersebut, karena sifatnya yang umum dan tidak menunjuk pada suatu orang atau badan hukum tertentu maka dapat mengajukan gugatan kepada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Atas pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang terjadi di lapangan dan realita tentunya akan terjadi suatu pelanggaran atau pelaksanaan penertiban tersebut melalui Peradilan Umum yang mengacu pada pasal 1365 BW sebagai alasan menggugat. Dalam rangka pengendalian kuantitas pedagang kaki lima, Pemerintah Kota memakai prosedur izin yang merupakan salah satu KTUN sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai tempat upaya hukum masyarakat dan pedagang kaki lima atas tindakan pemerintah kota.

2. SARAN

- a. Perlu diadakannya peninjauan dan pemantauan kembali atas penetapan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima yang lebih strategis untuk berjualan dan keefektifan serta mendayagunakan saran dari masyarakat (inspraak) agar lokasi usaha tersebut berguna bagi semua pihak dan tidak merugikan bagi masyarakat setempat. Diupayakan perlu lebih banyak dan luasnya saran masyarakat yang diusahakan oleh Pemerintah Kota baik itu tim-tim kerja yang dibentuk sehingga mempengaruhi tepatnya lokasi usaha yang akan ditetapkan tersebut. Juga diperlukan adanya suatu sosialisasi tentang izin usaha tersebut haruslah diatur agar lebih mudah didapatkan bagi pedagang kaki lima yang saat ini sedang mengelola usaha tersebut
- b. Perlu adanya fungsi kontrol yang efektif dari Pemerintah Kota Surabaya terhadap aparat yang melaksanakan penertiban di lapangan, dimana pelaksanaan tersebut hanya melakukan suatu penertiban namun haruslah melihat hak-hak kepemilikan dan individu pedagang kaki lima.



DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

A. BUKU - BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996
- , Hukum Pidana Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983
- CST. Kansil, Pokok-pokok Pemerintahan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- HMN. Purwosjtipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989
- , Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989
- Lukman Mokoginto, Jakarta Untuk Rakyat, PT. Surya Ningtia, Jakarta, 1999
- NM. Spelt dan JBJM. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, 1992
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- , Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993
- Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994
- YW. Sunindhea dan Ninik Widyanti, Praktek dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, PT. Bineka Cipta, Jakarta, 1996

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987
Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 129 Tahun
1986 Tentang Tim Penelitian dan Pendataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah
Daerah Tingkat II Surabaya

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 135 Tahun
1988 Tentang Tim Pembenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1989
Tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 168 Tahun
1989 Tentang Tim Pembenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun
1989 Tentang Ketentuan Untuk Memperoleh Izin Usaha Pedagang Kaki Lima
di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 147 Tahun
1990 Tentang Tim Pembenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

**Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 147 Tahun
1990 Tentang Tim Pembenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya**

LAMPIRAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A
NOMOR 10 TAHUN 1987
TENTANG
PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG :

- a. Bahwa di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terdapat sebagian masyarakat mengadakan kegiatan usaha yang lazim disebut pedagang kaki lima sebagai akibat dari pertumbuhan kegiatan usaha khususnya bagi golongan masyarakat ekonomi lemah atau rendah dan merupakan lapangan kerja yang perlu mendapatkan pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- b. Bahwa dalam upaya untuk tetap dapat menegakkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain tentang lingkungan hidup, lalu lintas dan angkutan jalan raya, ketertiban umum, kebersihan umum serta ketentuan perpasaran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dihubungkan dengan kenyataan yang berkembang dalam masyarakatdipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pengaturan dan pembinaan tempat usaha dan kegiatan pedagang kaki lima, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya khususnya yang menyangkut pedagang kaki lima.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retrebusi Daerah Juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum;
7. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24 Tahun 1955 tentang Pemakaian sementara jalan, pertamanan, lapangan dan lain-lain tempat umum dalam Kota Besar Surabaya;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perpasaran dan pusat perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah II Surabaya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Pasar, ialah Pasar-pasar yang telah ditetapkan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Kepala Daerah, Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- e. Pedagang kaki lima, ialah mereka yang melakukan kegiatan dagang perseorangan dan dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatannya

BAB II PENGATURAN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1). Untuk menjaga kebersihan, kewanibawaan, ketentraman dan kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dilarang menggunakan fasilitas umum atau tempat-tempat sebagai kegiatan usaha pedagang kaki lima, tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2). Izin sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, hanya diberikan untuk menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3). Kepala Daerah dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan atau bagiannya seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitarnya serta keadaan pasar.

Pasal 3

- (1). Setiap pedagang kaki lima yang telah mendapat izin menggunakan tempat dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat kegiatan usahanya;
- (2). Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut pengaturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4

- (1). Untuk kepentingan pengembangan usaha pedagang kaki lima Kepala Daerah berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan;
- (2). Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1). Setiap pedagang kaki lima yang ingin mendapatkan izin tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini harus mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- (2). Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah;
- (3). Izin dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, tempat persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4). Izin yang telah diberikan dapat dicabut, jika:
 - a. Pemegang izin melanggar syarat yang tercantum dalam surat izin;
 - b. Tempat atau fasilitas umum tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai tempat yang diizinkan bagi kegiatan pedagang kaki lima;

- c. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5). Atas pencabutan izin tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 6

- (1). Dalam surat izin ditetapkan syarat-syarat yang harus diperlukan oleh pemegang izin;
- (2). Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan secara tegas disebutkan dalam surat izin.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

Setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh izin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi uang leges sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 50 (lima puluh rupiah).

BAB VII

Pasal 9

- (1). Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana ditentukan pada pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - Menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara, terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3). Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- Pemeriksaan tersangka;
 - Pemasukan rumah;
 - Penyitaan benda;
 - Pemeriksaan surat;
 - Pemeriksaan saksi;
 - Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada POLRI.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 20 Mei 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

Stany Soebakir

dr. Poernomo Kasidi

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A

NOMOR 10 TAHUN 1987

TENTANG

PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pedagang kaki lima dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan Kota besar, di Kota Surabaya sendiri pedagang kaki lima tumbuh dengan pesat sejalan dengan kemajuan pembangunan fisik daerah dan perkembangan Wilayah serta penambahan jumlah pendudukan yang semakin besar.

Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Pemerintah memperhatikan keberadaan pedagang kaki lima yang pada umumnya berasal daripada pedagang yang berekonomi lemah dan berpendapatan rendah dengan maksud agar usaha mereka diterbitkan dalam rangka mewujudkan tata kota yang tertib, bersih dan nyaman. Di samping itu bagi pedagang kaki lima akan mendapatkan pembinaan yang layak sehingga mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menunjang perekonomian daerah dari sektor informal.

Dengan diadakannya pengaturan bagi para pedagang kaki lima ini tidak berarti Pemerintah Daerah membiarkan pedagang kaki lima akan terus tumbuh menjadi semakin besar dengan mendirikan tempat-tempat usaha yang permanen, tetapi setelah mendapatkan bimbingan dan binaan dalam rangka jangka waktu tertentu diharapkan usaha pedagang kaki lima menjadi maju dan bersedia serta mampu untuk pindah ke pasar-pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang dagangannya. Dengan demikian mengingat tujuan pengaturan dan jangkauan sasarannya agar pada pedagang kaki lima akan dapat menjalankan usaha formal, maka pengaturannya di dalam Peraturan Daerah ini dapat bersifat sementara.

Dengan demikian bahwa tempat-tempat yang dipergunakan sebagai tempat menjalankan usaha pedagang kaki lima adalah tempat-tempat untuk kepentingan umum yang sudah mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan rencana tata kota seperti jalan, trotoar, taman, lapangan dan sebagainya, maka seyogyanya waktu untuk menjalankan usaha pedagang kaki lima dibatasi untuk jam-jam tertentu dan dalam keadaan fisik bangunan yang tidak permanen, sehingga jam-jam tertentu tersebut tempat-tempat pedagang sudah dalam keadaan kosong, bersih, tertib dan sehat serta tetap menjaga keadaan lingkungan guna dapat berfungsi sesuai dengan fungsi aslinya menurut rencana Tata kota. Adapun bagi tempat-tempat untuk penjualan barang-barang dari jenis yang tertentu (kembang, barang-barang antik dan sebagainya) dapat ditentukan persyaratan lain oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : ketentuan pada pasal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan. Oleh karena itu, maka penggunaan tempat berdagang harus disyaratkan pula untuk jangka waktu tertentu, bangunan tidak permanen atau bersifat menetap sehingga dengan mudah digerakkan dan dibersihkan agar lingkungan kembali dalam keadaan semula

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 dan 6 : cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menentukan bahwa semua Retribusi Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah

Pasal 8 sampai dengan pasal 12 : cukup jelas

LAMPIRAN II

SALINAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 03 TAHUN 1989
TENTANG
PENGATURAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan pedagang kaki lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka dipandang perlu mengadakan pengaturan tempat usaha/lokasi pedagang kaki lima dimaksud dengan suatu Keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 135 Tahun 1988 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
5. Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

- (1). Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran I Keputusan ini
- (2). Ketentuan-ketentuan sehubungan dengan pelaksanaan pengaturan tempat usaha dimaksud sebagaimana dinyatakan pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 2

Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dimaksud dalam Keputusan ini bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

- (1). Pengaturan penempatan, pengawasan ketertiban dan pengendalian jumlah Pedagang Kaki Lima dilakukan secara koordinatif oleh Pembantu Walikotamadya, Camat dan Lurah di wilayahnya masing-masing;
- (2). Pembinaan dan pengembangan usaha para Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

- (3). Kepala Bagian Perekonomian dan Pembantu Walikotamadya melaporkan hasil kegiatan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya secara periodik.

Pasal 4

Dengan ditetapkan Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 5

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya;
(2). Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 2 Januari 1989

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

dr. H. POERNOMO KASIDI

SALINAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
NOMOR : 03 TAHUN 1989
TANGGAL : 2 JANUARI 1989

TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor	Tempat Usaha/Lokasi	Waktu Kegiatan
I. Wilayah Surabaya Utara		
1.	Jl. KHM. Mansyur (bagian selatan, sisi timur jalan)	Pukul 17.00 – 10.00 WIB
2.	Jl. Kembang Jepun	Pukul 18.00 – 24.00 WIB
3.	Jl. Kebalen Barat	Pukul 18.00 – 23.00 WIB
4.	Jl. Prapat Kurung (sebelah utara lapangan)	Pukul 17.00 – 23.00 WIB
5.	Jl. KHM. Mansyur (sebelah selatan sisi barat jalan)	Pukul 17.00 – 23.00 WIB
6.	Jl. Kepanjen (sisi barat jalan)	Pukul 08.00 – 18.00 WIB
7.	Jl. Kawung	Pukul 19.00 – 22.00 WIB
8.	Jl. Tanjung Totowitan	Pukul 19.00 – 23.00 WIB
9.	Jl. Baliwerti	Pukul 18.00 – 23.00 WIB
10.	Jl. Balongsari (sebelah utara pasar Balongsari)	Pukul 19.00 – 23.00 WIB
11.	Jl. Simomulyo I	Pukul 19.00 – 23.00 WIB
12.	Jl. Raya Lontar	Pukul 19.00 – 24.00 WIB
13.	Jl. Taman Jayengrono – Jl. Rajawali	Pukul 19.00 – 24.00 WIB
II. Wilayah Surabaya Timur		
1.	Jl. Tambak Segaran Wetan	Pukul 09.00 – 14.00 WIB
2.	Jl. Rangkah Besar (bagian timur)	Pukul 17.00 – 14.00 WIB
3.	Jl. Bogen	Pukul 17.00 – 14.00 WIB
4.	Jl. Karimunjava (bagian utara)	Pukul 17.00 – 14.00 WIB
5.	Jl. Petojo	Pukul 07.00 – 14.00 WIB
6.	Jl. Dharmahusada Utara (sisi selatan)	Pukul 07.00 – 14.00 WIB
7.	Jl. Raya Nginden	Pukul 07.00 – 14.00 WIB
8.	Jl. Pucang Anom (sebelah timur Jl. Pucang Sawit dan sekitar lapangan Kali Bokor	Pukul 16.00 – 24.00 WIB
9.	Jl. Kertopaten	Pukul 19.00 – 24.00 WIB
10.	Jl. Kapasari	Pukul 19.00 – 24.00 WIB
11.	Jl. Rungkut Kidul Industri	Pukul 07.00 – 24.00 WIB
12.	Jl. Pucang Rinenggo	Pukul 17.00 – 24.00 WIB
13.	Jl. Belokan	Pukul 19.00 – 24.00 WIB
14.	Jl. Manyar Kertoarjo	Pukul 19.00 – 24.00 WIB
15.	Jl. Nginden Gg. Bengkok	Pukul 17.00 – 24.00 WIB
16.	Jl. Candi Sari	Pukul 07.00 – 22.00 WIB
17.	Jl. Karanggayam (sebelah selatan Gelora)	Pukul 17.00 – 23.00 WIB
18.	Jl. Indrakila	Pukul 07.00 – 14.00 WIB
III. Wilayah Surabaya Selatan		
1.	Jl. Embong Blimbing	Pukul 07.00 – 14.00 WIB
2.	Jl. Genteng Besar	Pukul 17.00 – 14.00 WIB
3.	Jl. Sedap Malem (sisi barat jalan)	Pukul 18.00 – 14.00 WIB
4.	Jl. Gembong Tebasan (sisi utara jalan)	Pukul 07.00 – 14.00 WIB
5.	Jl. Ubi	Pukul 08.00 – 14.00 WIB
6.	Jl. Kedungdoro (sisi timur jalan)	Pukul 18.00 – 14.00 WIB

7.	Jl. Pacuan Kuda	Pukul 05.00 – 14.00 WIB
8.	Jl. Setail	Pukul 07.00 – 14.00 WIB
9.	Jl. Bentul I	Pukul 07.00 – 14.00 WIB
10.	Jl. Jemursari (sebelah utara taman dan muka pabrik paku)	Pukul 07.00 – 14.00 WIB
11.	Jl. Dukuh Kupang Barat I	Pukul 07.00 – 14.00 WIB
12.	Jl. Karangpilang	Pukul 07.00 – 14.00 WIB
13.	Jl. Joyoboyo	Pukul 07.00 – 14.00 WIB
14.	Jl. Kayoon	Pukul 17.00 – 14.00 WIB
15.	Jl. Pandegiling Timur (sisi utara jalan) (sisi selatan jalan)	Pukul 17.00 – 14.00 WIB Pukul 08.00 – 14.00 WIB
16.	Jl. Dukuh Menanggal	Pukul 08.00 – 14.00 WIB
17.	Jl. Widodaren (sisi timur jalan)	Pukul 06.00 – 14.00 WIB
18.	Jl. Anjasmore	Pukul 06.00 – 14.00 WIB
19.	Jl. Alon-alon Karah	Pukul 18.00 – 14.00 WIB
20.	Jl. Kemuning	Pukul 17.00 – 14.00 WIB
21.	Jl. I r i s	Pukul 17.00 – 14.00 WIB
22.	Jl. Ketupa	Pukul 17.00 – 14.00 WIB
23.	Jl. Seruni	Pukul 17.00 – 14.00 WIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

dr. H. POERNOMO KASIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
NOMOR : 03 TAHUN 1989
TANGGAL : 2 JANUARI 1989

KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENGATURAN
TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

1. Yang berhak menempati tempat/lokasi dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini adalah para pedagang kaki lima yang telah terdaftar dalam register Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Para pedagang kaki lima diwajibkan menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lokasi sehingga fungsi sarana, prasarana dan utilitas kota diluar waktu-waktu berjualan tetap terjamin;
3. Para pedagaang kaki lima agar menggunakan alat peraga (rombong) dengan bentuk, ukuran dan ciri-ciri lainnya sesuai dengan petunjuk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Para pedagang kaki lima diwajibkan membawa kembali rombongnya masing-masing setelah selesai melakukan kegiatan/berjualana sehingga lokasi bebas dari rombongan;
5. Para pedagang kaki lima diwajibkan memasang tanda bukti pedagang kaki lima yang disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
6. Para pedagang kaki lima diwajibkan tempat sampah dan bertanggungjawab atas produksi sampah baik yang dihasilkan sendiri maupun yang berasal dari pribadi;
7. Para pedagang kaki lima wajib menggunakan lampu penerang pada malam hari sebagai pelengkap rombongnya.

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

dr. POERNOMO KASIDI

SALINAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 171 TAHUN 1989
TENTANG
KETENTUAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) maka dipandang perlu mengatur ketentuan untuk memperoleh izin usaha pedagang kaki lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pemungut Uang Leges;
5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Ketentuan Untuk Memperoleh Izin Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Bagian Perekonomian, ialah Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Pedagang Kaki Lima, ialah mereka yang melakukan kegiatan dagang perorangan dan dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatannya ;
- d. Izin, ialah izin usaha pedagang kaki lima yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Pedagang kaki lima di tempat yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 2

- (1). Untuk memperoleh izin, Pedagang Kaki Lima yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penduduk Surabaya ;
 - b. Telah tercatat dalam daftar Pedagang Kaki Lima pada Bagian perekonomian ;
 - c. Menjadi anggota Koperasi Pedagang Kaki Lima ;
 - d. Mengajukan permohonan untuk memperoleh izin ;
 - e. Membayar uang leges.
- (2). Tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh izin adalah sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir surat permohonan yang telah tersedia di Kantor Kelurahan sesuai lokasi/ tempat usaha yang dimohon;
 - b. Surat permohonan harus dilampiri dengan :
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga... (1 lembar);
 - pas foto copy hitam putih ukuran 3x4 cm..... (4 lembar);
 - foto copy Kartu Anggota Koperasi..... (1 lembar);
 - data/keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Surat permohonan beserta lampirannya diajukan ke Kantor Kelurahan sesuai tempat usaha yang dimohon mendapatkan pengantar dari Kepala Kelurahan;
 - d. Berkas tersebut dalam huruf c di atas selanjutnya diajukan ke Kantor Kecamatan untuk diketahui dan ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan dan kemudian diajukan ke Bagian Perekonomian;
 - e. Kepala Bagian Perekonomian menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan, kepada pemohon oleh Kepala Bagian Perekonomian diberikan surat pengantar untuk membayar uang leges pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - f. Kepala Bagian Perekonomian mengeluarkan/memberikan izin setelah menerima tanda bukti pembayaran uang leges izin.

BAB III PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 3

- (1). Kepala Daerah melimpahkan wewenang penandatanganan izin kepada Kepala Bagian Perekonomian;
- (2). Keputusan ini sekaligus berlaku sebagai surat pelimpahan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB IV BERLAKU DAN DICABUTNYA IZIN

Pasal 4

- (1). Izin berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang lagi dengan ketentuan yang sama seperti pengajuan permohonan baru;
- (2). Pengajuan permohonan perpanjangan izin harus dilakukan sebelumnya jangka waktu yang lama habis;
- (3). Izin yang telah diberikan dapat disebut jika :
 - a. Pemegang izin melanggar syarat yang tercantum dalam surat izin;
 - b. Lokasi/tempat usahanya tidak lagi dinyatakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima;
 - c. Pemegang izin melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4). Atas pencabutan izin tersebut dalam ayat (3) pasal ini tidak diberikan ganti rugi dan pemegang harus meninggalkan lokasi tanpa syarat apapun.

BAB V
P E N U T U P

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2). Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal : 21 Agustus 1989

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

dr. H. POERNOMO KASIDI